BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif;
b. bahwa berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. bahwa dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah dan Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, perlu membentuk tim percepatan akses keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
d. memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan daerah;
f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program akses keuangan daerah;
g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
h. melakukan sosialisai dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait akses keuangan di daerah;
i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan di sampaikan kepada Bapak Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pada Diktum Ketiga meliputi:

a. identifikasi permasalahan tim percepatan akses keuangan di daerah;
b. pelaksanaan kebijakan tim percepatan akses keuangan di daerah;
c. evaluasi kebijakan tim percepatan akses keuangan di daerah; dan
d. rekomendasi kebijakan tim percepatan akses keuangan di daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudain hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Bagian Perekonomian	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

1.	PEMBINA	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2.	PENGARAH I	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
3.	PENGARAH II PENGARAH III	a. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA. b. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.
4.	KOODINATOR	SEKRETARIS DAERAH
5.	WAKIL KOORDINATOR	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
7.	SEKRETARIS I	1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM. 2. KEPALA BAGIAN EPK OJK SULUTGOMALUT
8.	ANGGOTA	1. STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 4. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA. 5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. 6. KEPALA DINAS SOSIAL. 7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 8. KEPALA DINAS PERTANIAN. 9. KEPALA DINAS PERIKANAN. 10. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN. 11. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 12. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 13. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN 14. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN. 15. KEPALA DINAS PARIWISATA 16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 17. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 18. KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENTRIAAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA. 19. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK. 20. KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA. 21. KEPALA KANTOR PERTANAHAN.

		22. KETUA FORUM KOMUNIKASI INDUSTRI JASA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA. 23. KEPALA BAGIAN HUKUM. 24. PIMPINAN CABANG BANK SULUTGO 25. PIMPINAN CABANG BANK RAKYAT INDONESIA 26. PIMPINAN PT. PEGADAIAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 27. KASUBBAG KEMITRAAN OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Bagian Perekonomian	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU